

# TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

NI PUTU SUPRADNYANI

## Abstrak

Dalam dunia perdagangan, pada umumnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai, oleh karena itu diperkenalkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini, pihak pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikannya. Pada dasarnya, campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimungkinkan dan diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu melalui pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan dari suatu putusan arbitrase. Sehingga timbul adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat isu kepastian hukum bagi pihak yang menyelesaikan sengketa di BANI dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normatif dengan sumber utama adalah data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepastian hukum yang dapat diberikan oleh para pihak yang memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Para pihak harus memiliki itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam melaksanakan Putusan Arbitrase, sehingga apapun hasil keputusan Lembaga Arbitrase dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Serta para pihak yang bersengketa harus mentaati isi perjanjian sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu suatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan juga karena Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* maka tidak dapat diajukan banding atau kasasi melainkan hanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mengandung unsur pidana atau perdata. Serta mengenai kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Kata kunci : arbitrase, arbitrase institusional, kepastian hukum, arbiter, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

**JURIDICAL REVIEW OF CANCELLATION OF ARBITRATION  
DECISIONS  
(A Case Study of the Supreme Court Decision No. 1239/B/Pdt.Sus-  
Arbt/2017)**

**NI PUTU SUPRADNYANI**

**Abstract**

In the world of commerce, in general, the dispute resolution process through the courts is less favored, therefore the forms of outside dispute resolution are introduced which are called Alternative Dispute Resolution. In this case, the court has an important role in resolving it. Basically, court interference in resolving disputes through arbitration is possible and allowed in accordance with the provisions of the legislation. One of them is through the submission of an application for the cancellation of the arbitration award submitted to the District Court and usually carried out by parties who feel dissatisfied or disadvantaged from an arbitral award. So that there arises legal uncertainty for the parties who resolve the dispute through arbitration. Therefore in this study raised the issue of legal certainty for parties who resolve disputes in BANI and the authority of the District Court in examining cases that have been sentenced from Arbitration. To overcome this problem the author uses the theory of legal certainty. This study uses normative juridical research with the main source being secondary data.

The conclusion from this study is that legal certainty can be provided by the parties to choose the path of dispute resolution through Arbitration Institute is BANI (Indonesian National Board of Arbitration). The parties must have a good faith (Article 1338 paragraph 3 of the Code of Civil Code) in implementing the Arbitration Award, so whatever the decision of the Arbitration Institute can be accepted by the parties to the dispute. As well as the disputing parties must abide by the agreement in accordance with the principle of *pactasuntservanda* (Article 1338, paragraph 1 Code of Civil Law) is a treaty legally made by the parties as the law applies to those who make it. And also because the verdict is final and binding arbitration which can not be appealed or the appeal but only Request for Cancellation Arbitral which contain elements of criminal or civil. As well as the authority of the District Court of the cases that have been sentenced Arbitral Court is not authorized to hear the case which has been put to Arbitration Award (Article 3 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution).

Keywords: arbitration, institutional arbitration, legal certainty, arbitrator, BANI (Indonesian National Board of Arbitration)